



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**GENERASI CERDAS  
BEBAS DARI NARKOBA DAN HIV / AIDS**



**Dr. H. Wahidin Halim, M.Si.**  
**Gubernur Banten**



**H. Andhika Hazrummy, S.Sos., M.AP**  
**Wakil Gubernur Banten**



**Dr. H. Tabrani, M.Pd**  
**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Provinsi Banten**



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR: 421/163 -Dindikbud/2022**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023  
BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program belajar mengajar untuk Tahun Pelajaran 2022/2023 yang akan segera dimulai, perlu adanya perubahan Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Proses;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Standar Penilaian;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi untuk PAUD dan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/U/2002 Tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;

11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penumbuhan Wawasan Kebangsaan;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3/2021, 4/2021 dan 963/2021, tentang Cuti Bersama Tahun 2022.

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun 2022/2023, dengan uraian petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Nomor 421/108-Dikbud/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 Bagi Satuan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 31 Maret 2022

Kepala



**Dr. H. TABRANI, M. Pd**

Pembina Utama Madya

NIP.19680712 199412 1 005

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-  
Provinsi Banten;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
6. Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SKh se-Provinsi Banten.
7. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 421/163- Dindikbud/ 2022

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan  
Tahun Pelajaran 2022/2023 Bagi Satuan Pendidikan  
di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Banten

#### A. Pendahuluan

##### Pengertian Umum

Dalam Ketentuan Kalender Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
6. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan

10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia 0 sampai 6 tahun.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
13. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan dini agama islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Program Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SD.
16. Program Paket B setara SMP adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMP.
17. Program Paket C setara SMA adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMA.
18. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

19. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran.
20. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
21. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
22. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
23. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

**B. Permulaan dan Akhir Tahun Pelajaran**

Tahun Pelajaran 2022/2023 dimulai hari Senin, 18 Juli 2022 dan berakhir pada hari Jum'at 23 Juni 2023

**C. Penerimaan Peserta Didik Baru dan Persiapan Tahun Pelajaran 2022/2023**

Pendaftaran/penerimaan peserta didik baru Tahun pelajaran 2022/2023 :

1. Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SKh (jenjang TKLB dan SDLB) dilaksanakan mulai bulan Mei s.d. 16 Juli 2022.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP), SKh (jenjang SMPLB), dilaksanakan mulai bulan Mei s.d. 16 Juli 2022.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA), SKh (jenjang SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilaksanakan mulai bulan Mei s.d. 16 Juli 2022.

D. Kegiatan Hari – hari Pertama Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah bagi TK, SD, SMP, SMA, SKh dan SMK dimulai serentak pada hari Senin 18 Juli 2022.

Pada hari-hari pertama masuk sekolah tanggal 18 s/d 20 Juli 2022 diisi dengan kegiatan-kegiatan

1. Pertemuan antara orang tua peserta didik dengan sekolah untuk sosialisasi program sekolah dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran;
2. Bagi peserta didik baru TK, SD dan SKh melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik;
3. Bagi peserta didik baru Kelas 7 SMP, Skh (jenjang SMPLB), Kelas 10 SMA, SKh (jenjang SMALB) dan SMK melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diantaranya dapat berisi :
  - a. Wawasan Wiyata Mandala;
  - b. Tata Krama peserta didik;
  - c. Program dan Cara Belajar;
  - d. Pengenalan Lingkungan Sekolah;
  - e. Tata tertib Sekolah;
  - f. Pengenalan Kegiatan Ekstra Kurikuler dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter;
  - g. Perkenalan dengan teman sesama peserta didik, dengan Guru, Tata Usaha, Komite Sekolah dan Pelaksana Sekolah;
  - h. Kegiatan Olah Raga;
  - i. Kegiatan Pramuka
4. Untuk peserta didik lama melaksanakan kegiatan :
  - a. Pembiasaan 5 K;
  - b. Bakti Sosial;
  - c. Penyegaran Mata Pelajaran;
  - d. Diskusi Kelompok;
  - e. Pemantapan Disiplin Sekolah.
5. Hari-hari pertama masuk sekolah tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang bersifat perpelonconan.

E. Kegiatan Proses Pembelajaran

1. Pada awal tahun pelajaran, sekolah diwajibkan membuat :
  - a. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun bersama dengan Komite Sekolah
  - b. Rencana Kerja Jangka Menengah/RKJM (4 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan/RKT
  - c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  - d. Jadwal Pelajaran;
  - e. Program Supervisi;
  - f. Organigram Sekolah dan Pembagian Tugas.
2. Pada awal Semester, guru diwajibkan menyusun :
  - a. Program Tahunan, Program Semester dan Silabus;
  - b. Program Perbaikan (*Remedial*) dan Pengayaan (*Enrichment*);
  - c. Persiapan mengajar sebelum masuk kelas (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran /RPP);
  - d. Program Ekstra Kurikuler/Pengembangan Diri.

F. Kegiatan Penilaian Pendidikan

1. Penilaian pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh berbasis kelas yang mencakup semua aspek penilaian yaitu kognitif, afektif dan psikomotor melalui kegiatan tes dan non tes.
2. Penilaian pendidikan meliputi :
  - a. Penilaian Harian;
  - b. Penilaian Tengah Semester;
  - c. Penilaian Akhir Semester;
  - d. Penilaian Akhir Tahun .
  - e. Ujian Sekolah.
  - f. Asesmen Diagnostik Kognitif dan Non Kognitif ; Asesmen Formatif, Sumatif, dan Akhir Pembelajaran.
3. Penilaian Tengah Semester 1 (satu) dilaksanakan antara tanggal 19 s/d 24 September 2022. Penilaian Tengah Semester 2 (dua) dilaksanakan antara tanggal 6 s/d 11 Maret 2022.
4. Penilaian Akhir Semester 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 7 Desember 2022, Penilaian Akhir Semester 2 (dua)/Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 10 Juni 2023.

- G. Penyerahan Laporan Hasil Belajar dan Ujian Sekolah
1. Penyerahan Laporan Penilaian Perkembangan peserta didik TK, Laporan Pribadi dan Laporan Penilaian Hasil Belajar SKh, Laporan Hasil Belajar SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan :
    - a. Untuk Semester 1(satu) dilaksanakan tanggal 16 Desember 2023;
    - b. Untuk Semester 2 (dua) dilaksanakan tanggal 23 Juni 2023.
  2. Ujian Sekolah ditentukan kemudian.
- H. Hari Belajar Efektif
1. Hari belajar efektif tahun pelajaran 2022/2023 berjumlah 201 hari untuk sistem semester.
  2. Jumlah hari belajar efektif untuk :
    - a. Semester ganjil = 105 hari
    - b. Semester genap = 99 hari
  3. Hari belajar efektif tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Kabupaten/Kota, ulang tahun Lembaga/Badan/Organisasi, penjemputan tamu dan kegiatan lain yang tidak ada kaitan langsung dengan KBM di sekolah.
  4. Minggu efektif Tahun pelajaran 2022/2023 berjumlah 36 minggu dalam 2 semester
  5. Jumlah minggu efektif untuk :
    - a. Semester ganjil = 19 minggu
    - b. Semester genap = 17 minggu
- I. Hari – hari Libur Sekolah
1. Untuk libur semester diatur sebagai berikut :
    - a. Semester 1 (satu) selama 13 (tigabelas) hari mulai hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022;
    - b. Semester 2 (dua) disebut libur panjang selama 18 hari mulai hari Sabtu 24 Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu 15 Juli 2023.
  2. Hari libur khusus pada tahun pelajaran 2022/2023 diatur sebagai berikut :
    - a. Libur awal bulan Ramadhan tanggal 23 s/d 24 Maret 2023;

- b. Libur sekitar hari Raya Iedul Fitri 1444 H dari tanggal 17 April s/d 29 April 2023.
  3. Kegiatan dalam mengisi bulan Ramadhan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Kemendikbud dan Kemenag
  4. Hari-hari libur Nasional/Keagamaan diatur sesuai dengan kalender Nasional.
  5. Pemberian libur khusus pada suatu satuan pendidikan di luar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur untuk SKh, SMA, dan SMK dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota untuk TK/SD dan SMP, tanpa mengurangi jumlah hari belajar efektif.
- J. Lain – lain  
Keputusan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten baik Negeri maupun Swasta.
- K. Penutup  
Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.











Kepala

**Dr. H. TABRANI, M. Pd**

Pembina Utama Madya

NIP.19680712 199412 1 005

**KESEPAKATAN KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 PROVINSI BANTEN**  
DISEPAKATI BERSAMA OLEH UTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Lukman, S. Pd, M. Pd NIP.19720628 199702 1 001	Kepala Bidang SMA	
2.	Arkani, SPT, M. Si NIP. 19660420 198901 1 005	Kepala Bidang SMK	
3.	Dr. Supandi, S. Pd, MA NIP. 19740128 199903 1 002	Kepala Bidang Pendidikan Khusus	
4.	Ismun Darjatiningsih NIP. 19621219 199802 2 001	Pengawas SMA	
5.	Dadang Darmawan NIP. 19660502 1999103 1 008	Pengawas SMK	
6.	Dra. Nani Wiratni, MM NIP. 19670319 199303 2 002	Kepala SKh	
7.	H. Ruslan, S. Ag, MM NIP. 19680803 200212 1 004	Kepala TU KCD Kab. Tangerang	
8.	Dedi Rusnandi, S. Pd, M. Si NIP. 19751010 200112 1 004	Kasi SMA KCD Kab. Lebak	
9.	Krisma Dermaki NIP. 19651209 198903 1 007	MKKS SMA Kab. Tangerang	
10.	Muslih, M. Pd NIP. 19680315 199201 1 003	Kepala SMAN 13 Kab. Tangerang	

**KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

JULI 2022						
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN				18	25	
SELASA				19	26	
RABU				20	27	
KAMIS				21	28	
JUM'AT				22	29	
SABTU				23	30	

AGUSTUS 2022						
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		
3	10	17	24	31		
4	11	18	25			
5	12	19	26			
6	13	20	27			

SEPTEMBER 2022						
	4	11	18	25		
	5	12	19	26		
	6	13	20	27		
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		
3	10	17	24			

OKTOBER 2022						
MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

NOPEMBER 2022						
	6	13	20	27		
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		
3	10	17	24			
4	11	18	25			
5	12	19	26			

DESEMBER 2022						
	4	11	18	25		
	5	12				
	6	13				
	7	14				
1	8	15				
2	9	16				
3	10	17				

JANUARI 2023						
MINGGU	1	8	15	22	29	
SENIN	2	9	16	23	30	
SELASA	3	10	17	24	31	
RABU	4	11	18	25		
KAMIS	5	12	19	26		
JUM'AT	6	13	20	27		
SABTU	7	14	21	28		

FEBRUARI 2023						
	5	12	19	26		
	6	13	20	27		
	7	14	21	28		
1	8	15	22			
2	9	16	23			
3	10	17	24			
4	11	18	25			

MARET 2023						
	5	12	19	26		
	6	13	20	27		
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		
3	10	17	24	31		
4	11	18	25			

APRIL 2023						
MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

MEI 2023						
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		
3	10	17	24	31		
4	11	18	25			
5	12	19	26			
6	13	20	27			

JUNI 2023						
	4	11	18	25		
	5	12	19			
	6	13	20			
	7	14	21			
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		
3	10	17	24			

JULI 2023						
MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN				17	24	31
SELASA				18	25	
RABU				19	26	
KAMIS				20	27	
JUM'AT				21	28	
SABTU				22	29	

- Kegiatan Awal Masuk Sekolah
- Libur Resmi Nasional/Cuti bersama
- Penyerahan Buku Lap. Pend (Rapor)
- Libur awal Puasa dan sekitar Idul Fitri
- Kegiatan/Penilaian Tengah Semester
- Perkiraan PENILAIAN AKHIR/US**
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
- Libur Semester
- TKD dan Penilaian Mutu Pendidikan

Minggu Efektif Sem I 19  
Sem II 17